



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 212-K/PM.II-09/AU/XI/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BARUTO LUCKY AFIAN.  
Pangkat, NRP : Kapten Kal / 530369.  
Jabatan : Pama Dp Slog Kohanudnas.  
Kesatuan : Kohanudnas.  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 25 Februari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Ilyusin No. H 33 Rt.05 Rw.04 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

Terdakwa tidak tahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom AU Husein Sastranegara Nomor : POM-401/A/IDIK-02/VI/2014/HSN tanggal 21 Juli 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkohanudnas selaku Papera Nomor : Kep/80/IX/2014 tanggal 19 September 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AD/II-09/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/212-K/PM.II-09/AU/XI/2014 tanggal 4 November 2014.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/212-K/PM.II-09/AU/XI/2014 tanggal 5 November 2014.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AD/II-09/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Cicendo Bandung Nomor : 590/51/XII/2004 tanggal 25 Desember 2004 antara Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti.
- 2 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti.
- 2 (dua) lembar foto TKP Hotel Majesty di Jln. Surya Sumantri No. 91 Bandung.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- d. Clementie/Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut :
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, berjanji akan berbuat baik, mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 7 April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di Hotel Majesty Bandung Jln. Surya Sumantri No.91 Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kapten Kal Baruto Lucky Afian) masuk menjadi anggota dengan TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK X, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kohanudnas dengan pangkat Kapten Kal Nrp. 530369.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Mienerva Sulistyani (Saksi-1) sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 590/51/XII/2004 tanggal 25 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cicendo Bandung dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rafa Megantara Afian 8 (delapan) tahun dan Shaquilla Ramadhani Fortuna Afian 6 (enam) tahun serta sampai dengan sekarang masih terikat tali pernikahan.
3. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 rumah tangganya kurang harmonis karena pihak keluarga Saksi-1 ikut mencampuri masalah keuangan rumah tangga, Terdakwa merasa dimanfaatkan oleh pihak keluarga Saksi-1, selain itu Terdakwa meminta supaya Saksi-1 berhenti bekerja di PT. Aero Nusantara Indonesia di Curug Tangerang dan tinggal bersama Terdakwa yang bertugas di Bandung akan tetapi Saksi-1 tidak menghiraukannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa (Saksi-2) melalui situs jejaring sosial Facebook, dari perkenalan tersebut kemudian pada sekitar bulan Mei 2011 mengadakan pertemuan di Lapangan Tembak Senayan dan sejak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab hingga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat Saksi-2 hamil.
5. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara siri tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan kesatuan, bertempat di Hotel Majesty Bandung di Jln. Surya Sumantri No.91 Bandung, yang menjadi wali nikah adalah orangtua dari Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdr. Helmi Effendi), dihadapan Amil (penghulu) yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan mengucapkan ijab qobul dan membayar mahar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-5 (Sdr. Muhamad Ivan Aditya Dharma) dan satu orang Saksi tidak dikenal Terdakwa dan menyatakan sah pernikahan tersebut.
6. Bahwa pernikahan secara siri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama Islam karena syarat nikah sudah terpenuhi yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya Penghulu, Wali, 2 (dua) orang Saksi, Ijab Qobul dan Mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alisia Rahman Afian 2 (dua) tahun dan Gayatri Aulia Putri Afian 8 (delapan) bulan dan sampai sekarang Saksi-2 masih istri siri Terdakwa.
8. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Panglima Kohanudnas Nomor : Sprin/1574/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. Kapten Kal Baruta Lucky Afian tanggal 25 Oktober 2014 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :
1. Mayor Sus Agus Suprpto, SH. Nrp. 525135.
  2. Mayor Sus Suhartono, SH. Nrp. 528374.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : Nama lengkap : MIENERVA SULISTYANTI.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 Juli 1980.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Ranca Bali 1-2 Jln. Batu Basal No. E 7 Paskal Kodya Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada tahun 1999 saat sama-sama kuliah di Universitas Nurtanio Bandung.
2. Bahwa dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2004 Saksi menikah dengan Terdakwa di Bandung Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/51/XII/2014 tanggal 27 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cicendo Bandung.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rafa Megantara Afian 8 (delapan) tahun dan Shaquilla Rahmadani Fortuna Afian 6 (enam) tahun dan sampai sekarang antara Saksi dengan Terdakwa belum bercerai.
5. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013 Saksi pernah mengadukan Terdakwa ke Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma perihal kekerasan dalam rumah tangga dan mengadakan pernikahan lagi dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa tanpa ijin Saksi.
6. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Lily Dirga Rhesa dikarenakan Sdri. Lily Dirga Rhesa pernah datang ke rumah Saksi di Jln. Ilyusin H 33 Komplek Skadron Halim Perdanakusuma Jakarta.
7. Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa pada bulan Juni 2011 atas pengakuan Terdakwa sendiri.
8. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2011 Terdakwa mengatakan kepada Saksi baru pulang dari Palembang Sumatera Selatan menemui orangtua Sdri. Lily Dirga Rhesa dan kemungkinan saat itu Sdri. Lily Dirga Rhesa sudah hamil.
9. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi mengetahui dari pernikahan dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa telah dikaruniai anak yang bernama Alicia Afian dari situs jejaring sosial Facebook.
10. Bahwa ketika Saksi bertanya "apakah Terdakwa dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa telah menikah" Terdakwa mengatakan sudah menikah secara agama Islam dan pada saat Saksi menjenguk Terdakwa di Makassar pada bulan April 2012.
11. Bahwa pada saat itu Saksi melihat di file foto di Galaxy Tab milik Terdakwa ada foto Terdakwa bersama Sdri. Lily Dirga Rhesa dan seorang bayi, selain itu Terdakwa juga memperlihatkan foto di HP miliknya dan mengatakan bahwa bayi tersebut adalah anak Terdakwa.
12. Bahwa Saksi dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa pernah berkomunikasi melalui telepon saat itu Saksi mengatakan agar Sdri. Lily Dirga Rhesa menjauhi Terdakwa akan tetapi tidak diindahkannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar pukul 24.45 Wib saat Terdakwa baru datang dari Makassar, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 Wib datang Sdri. Lily Dirga Rhessa ke rumah Saksi dengan menggunakan Taxi Blue Bird.
14. Bahwa Saksi sempat beradu mulut dengan Sdri. Lily Dirga Rhessa hingga Terdakwa yang semula sedang tidur keluar menghampiri, lalu karena Saksi tidak mengijinkan Sdri. Lily Dirga Rhessa masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Lily Dirga Rhessa pergi dengan menggunakan Taxi yang sama.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah dengan Sdri. Lily Dirga Rhessa karena Terdakwa tidak pernah mau memberitahunya dan Saksi pun tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dengan Sdri. Lily Dirga Rhessa.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikah lagi dengan Sdri. Lily Dirga Rhessa, Saksi merasa ditelantarkan dan tidak nyaman dengan kehidupan rumah tangganya, Saksi merasa tersakiti secara fisik dan mental.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 : Nama lengkap : LILY DIRGA RHESA.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 5 Oktober 1978.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Gubernur H Bastari Komplek Jaka Permai Blok D 9  
Jakabaring Palembang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Jakarta sekitar bulan Mei 2011 pada saat latihan menembak di Senayan, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa saat perkenalan Saksi berstatus janda dan Terdakwa sudah menikah.
3. Bahwa Saksi menikah secara agama Islam (siri) dengan Terdakwa pada tanggal 7 April 2012 di Hotel Majesty Bandung tanpa seijin istri syah Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Saksi, penghulunya Saksi tidak tahu dengan mas kawin berupa cincin bernama Sdr. Muhamad Irvan Aditya Darna dan 2 (dua) orang Saksi.
5. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Saksi menandatangani selebar surat yang ada pada saat itu dibawa oleh Penghulu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alicia Rahma Afian 1 (satu) tahun dan sedang hamil anak yang kedua dengan usia kandungan 6 (enam) bulan.
6. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan saat Saksi menikah dengan Terdakwa kondisi Saksi sedang mengandung 8 (delapan) bulan.
7. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan istri sah Terdakwa dan Terdakwa pernah menceritakan selama berumah tangga dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti sering terjadi konflik dan dalam proses perceraian.
8. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan April 2013 di Apartemen Kalibata Jakarta dan sekarang masih berstatus istri siri Terdakwa serta masih sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : HELMI EFFENDI.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 5 Januari 1953.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Gubernur H. Bastari Komplek Jaka Permai Blok D 9  
Jakabaring Palembang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 di Bandung.
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 anak Saksi yang bernama Sdri. Lily Dirga Rhesa telah menikah siri dengan Terdakwa secara siri di Hotel Majesty di Universitas Maranata Bandung.
3. Bahwa mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, yang hadir pada saat pernikahan itu adalah Hj. Nurlela dan Sdr. Muhammad Irvan Aditya Darna yang berada di kamar karena sakit, sementara dari pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang yang hadir namun Saksi tidak mengenalnya.
4. Bahwa saat menikah dengan Terdakwa, Sdri. Lily Dirga Rhesa berstatus janda sedangkan Terdakwa sudah menikah namun menurut pengakuannya sedang mengurus proses perceraian dengan istrinya yang bernama Sdri. Mienerva Sulistyanti.
5. Bahwa sebenarnya Saksi merasa keberatan menikahkan Sdri. Lily Dirga Rhesa dengan Terdakwa akan tetapi saat itu Sdri. Lily Dirga Rhesa sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan hasil hubungan intimnya dengan Terdakwa.
6. Bahwa sampai dengan saat ini Sdri. Lily Dirga Rhesa masih sebagai istri siri Terdakwa dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alicia Rahma Afian umur 1 (satu) tahun.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Sdri. Lily Dirga Rhesa sedang mengandung anak kedua dari pernikahannya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut : Sdri. Resha sudah bukan istrinya lagi.

Saksi-4 : Nama lengkap : HJ. NURLELA.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 23 September 1957.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Gubernur H. Bastari Komplek Jaka Permai Blok D 9  
Jakabaring Palembang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 di Bandung.
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 anak Saksi yang bernama Sdri. Lily Dirga Rhesa telah menikah siri dengan Terdakwa.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya yang bernama Sdr. Helmi Effendi, namun yang menikahkan Saksi tidak tahu.
4. Bahwa pada saat menikah Terdakwa berstatus sudah mempunyai istri namun sedang dalam tahap pengurusan perceraian.
5. Bahwa Sdri. Lily Dirga Rhesa berstatus janda namun dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung secara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa karena saat itu Saksi berada dikamar sebelah tetapi masih dalam satu ruangan dalam kondisi sakit.
7. Bahwa sampai dengan sekarang Sdri. Lily Dirga Rhesa masih sebagai istri siri Terdakwa dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alicia Rahma Afian 1 (satu) tahun dan saat ini Sdri. Lily Dirga Rhesa sedang mengandung anak kedua dari pernikahannya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut : Sdri. Resha sudah bukan istrinya lagi.

Saksi-5 : Nama lengkap : MUHAMMAD IRVAN ADITYA DARMA.  
Pekerjaan : -  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 19 Oktober 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Gubernur H. Bastari Komplek Jaka Permai Blok D 9  
Jakabaring, Palembang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2012 pada saat Saksi menghadiri acara pernikahan Sdri. Lily Dirga Rhesa dengan Terdakwa di Hotel Majesty Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa bertempat di Hotel di daerah Bandung.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Helmi Effendi namun Penghulu maupun 2 (dua) orang saksi tidak Saksi kenal.
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Sdri. Lily Dirga Rhesa berstatus janda namun saat itu dalam kondisi sedang hamil hasil hubungannya dengan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa berstatus sudah mempunyai keluarga, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alicia Rahma Afian umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kapten Kal Baruto Lucky Afian) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK X, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kohanudnas dengan pangkat Kapten Kal Nrp. 530369.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/51/XII/2004 tanggal 25 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cicendo Bandung.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rafa Megantara Afian umur 8 (delapan) tahun dan Shaquilla Ramadhani Fortuna Afian umur 6 (enam) tahun serta sampai sekarang masih terikat tali pernikahan.
4. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Sdri. Mienerva Sulistyani tidak mendapat kebahagiaan karena pihak keluarga Sdri. Mienerva Sulistyani ikut mencampuri masalah keuangan rumah tangga.
5. Bahwa Terdakwa merasa dimanfaatkan oleh pihak keluarga Sdri. Mienerva Sulistyani selain itu Terdakwa sudah berusaha meminta supaya Sdri. Mienerva Sulistyani berhenti bekerja di PT. Aero Nusantara Indonesia di Curug Tangerang dan tinggal bersama Terdakwa yang bertugas di Bandung akan tetapi pihak keluarga Sdri. Mienerva Sulistyani tidak mengijinkannya.
6. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa melalui situs jejaring sosial Facebook.
7. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian pada sekitar bulan Mei 2011 mengadakan pertemuan di Lapangan Tembak Senayan dan sejak itu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa semakin akrab hingga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat Sdri. Lily Dirga Rhesa hamil.
8. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan dilandasi rasa saling mencintai, pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa menikahi Sdri. Lily Dirga Rhesa secara siri bertempat di Hotel Majesty Bandung tanpa seijin Sdri. Mienerva Sulistyanti selaku istri sah Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua dari Sdri. Lily Dirga Rhesa yaitu Sdr. Helmi Effendi, Penghulu tidak Terdakwa kenal dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab qobul.
10. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alicia Rahma Afian umur 2 (dua) tahun dan Gayatri Aulia Putri Afian umur 8 (delapan) bulan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa, Terdakwa masih berstatus suami dari Sdri. Mienerva Sulityanti sedangkan Sdri. Lily Dirga Rhesa berstatus janda cerai tanpa anak.
12. Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan Akta Cerai Sdri. Lily Dirga Rhesa melalui foto dan dikirim melalui BBM.
13. Bahwa setelah menikah dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa Terdakwa tidak tinggal serumah karena Terdakwa berdinis di Kosekhahudnas sedangkan Sdri. Lily Dirga Rhesa tinggal bersama orang tuanya di Palembang.
14. Bahwa sampai sekarang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa masih berstatus suami istri dan rumah tangganya berjalan harmonis meskipun hanya berhubungan melalui telepon atau kadang-kadang Sdri. Lily Dirga Rhesa Sdri. Lily Dirga Rhesa datang ke Jakarta bersama 2 (dua) orang anaknya.
15. Bahwa sejak bulan Juli 2013 sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti tidak saling berkomunikasi, Terdakwa sudah mencoba untuk mengajak bertemu dan ke kesatuan namun Sdri. Mienerva Sulistyanti menolak bertemu dengan Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki arsip surat maupun dokumen foto pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa.
17. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak diijinkan lebih dari satu dan Terdakwa mengaku bersalah.
18. Bahwa Terdakwa tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti karena sering terjadi perselisihan dan Sdri. Mienerva Sulistyanti juga tidak mau mendampingi Terdakwa selama berdinis ataupun pindah tugas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Cicendo Bandung Nomor : 590/51/XII/2004 tanggal 25 Desember 2004 antara Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti.
- b) 2 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti.
- c) 2 (dua) lembar foto TKP Hotel Majesty di Jln. Surya Sumantri No. 91 Bandung.

Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Kal Baruto Lucky Afian) masuk menjadi anggota dengan TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK X, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kohanudnas dengan pangkat Kapten Kal Nrp. 530369.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomr : 590/51/XII/2004 tanggal 25 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cicendo Bandung dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rafa Megantara Afian umur 8 (delapan) tahun dan Shaquilla Ramadhani Fortuna Afian umur 6 (enam) tahun serta sampai sekarang masih terikat tali pernikahan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 rumah tangganya kurang harmonis karena pihak keluarga Saksi-1 ikut mencampuri masalah keuangan rumah tangga, Terdakwa merasa dimanfaatkan oleh pihak keluarga Saksi-1, selain itu Terdakwa meminta supaya Saksi-1 berhenti bekerja di PT. Aero Nusantara Indonesia di Curug Tabgerang dan tinggal bersama Terdakwa bertugas di Bandung akan tetapi Saksi-1 tidak menghiraukannya.
4. Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa (Saksi-2) melalui situs jejaring sosial Facebook, dari perkenalan tersebut kemudian pada sekitar bulan Mei 2011 mengadakan pertemuan di Lapangan Tembak Senayan dan sejak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab hingga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat Saksi-2 hamil.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara siri tanpa seijin Skasi-1 selaku istri sah Terdakwa dan kesatuan. Bertempat di Hotel Majesty Bandung di Jln. Surya Sumantri No.91 Bandung yang menjadi wali nikah adalah orang tua dari Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdr. Helmi Effendi), dihadapan Amil (Penghulu) yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan mengucapkan ijab qobul dan membayar mahar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi lagi tidak dikenal Terdakwa dan menyatakan sah pernikahan tersebut.
6. Bahwa benar pernikahan secara siri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama Islam karena syarat nikah sudah terpenuhi yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya penghulu, wali, 2 (dua) orang saksi, ijab qobul dan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
7. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Lily Dirga Rhesa) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alicia Rahma Afian umur 2 (dua) tahun dan Gayatri Aulia Putri Afian umur 8 (delapan) bulan dan sampai sekarang Saksi-2 (Sdri. Lily Dirga Rhesa) masih istri siri Terdakwa.
8. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa (Saksi-2) ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.
3. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Kal Baruto Lucky Afian) masuk menjadi anggota dengan TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK X, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kohanudnas dengan pangkat Kapten Kal Nrp. 530369.
2. Bahwa benar hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku tunduk bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AD/II-09/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa (Saksi-2) melalui situs jejaring sosial Facebook, dari perkenalan tersebut kemudian pada sekitar bulan Mei 2011 mengadakan pertemuan di Lapangan Tembak Senayan dan sejak itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab hingga beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat Saksi-2 hamil.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara siri tanpa seijin Skasi-1 selaku istri sah Terdakwa dan kesatuan. Bertempat di Hotel Majesty Bandung di Jln. Surya Sumantri No.91 Bandung yang menjadi wali nikah adalah orang tua dari Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdr. Helmi Effendi), dihadapan Amil (Penghulu) yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan mengucapkan ijab qobul dan membayar mahar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi lagi tidak dikenal Terdakwa dan menyatakan sah pernikahan tersebut.
3. Bahwa benar pernikahan secara siri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama Islam karena syarat nikah sudah terpenuhi yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya penghulu, wali, 2 (dua) orang saksi, ijab qobul dan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

- III. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan pernikahan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan pernikahan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Kal Baruto Lucky Afian) masuk menjadi anggota dengan TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK X, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kohanudnas dengan pangkat Kapten Kal Nrp. 530369.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomr : 590/51/XII/2004 tanggal 25 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cicendo Bandung dan seijin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rafa Megantara Afian umur 8 (delapan) tahun dan Shaquilla Ramadhani Fortuna Afian umur 6 (enam) tahun serta sampai sekarang masih terikat tali pernikahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 rumah tangganya kurang harmonis karena pihak keluarga Saksi-1 ikut mencampuri masalah keuangan rumah tangga, Terdakwa merasa dimanfaatkan oleh pihak keluarga Saksi-1, selain itu Terdakwa meminta supaya Saksi-1 berhenti bekerja di PT. Aero Nusantara Indonesia di Curug Tabgerang dan tinggal bersama Terdakwa bertugas di Bandung akan tetapi Saksi-1 tidak menghiraukannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara siri tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan kesatuan. Bertempat di Hotel Majesty Bandung di Jln. Surya Sumantri No.91 Bandung yang menjadi wali nikah adalah orang tua dari Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdr. Helmi Effendi), dihadapan Amil (Penghulu) yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan mengucapkan ijab qobul dan membayar mahar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi lagi tidak dikenal Terdakwa dan menyatakan sah pernikahan tersebut.
5. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa (Saksi-2) ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *"Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti (Saksi-1) pada tanggal 25 Desember 2004 dan tercatat pada Akta Nikah No. 590/51/XII/2004 KUA Kec. Cicendo Bandung serta seijin Komandan Kesatuan. Atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Pada tanggal 7 April 2012 Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Lily Dirga Rhesa alias Echa di Hotel Majesty Bandung dengan wali nikah Bp. Helmi Effendi, mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi serta mengucapkan ijab qobul. Pernikahan kedua Terdakwa dilaksanakan menurut Agama Islam tanpa tercatat pada KUA dan tidak seijin dengan istri pertama Terdakwa serta tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar pada hakekatnya bagi anggota TNI dalam hal pernikahan menganut azas Monogami dan setiap pernikahan harus seijin kesatuan, namun ternyata Terdakwa telah melanggarnya.
3. Bahwa akibatnya Terdakwa telah dilaporkan oleh Sdri. Mienerva Sulistyanti selaku istri pertama Terdakwa yang tidak mau dimadu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang sudah lama berdinis di TNI yaitu 24 Tahun yang tentunya sudah dapat membedakan mana saja aturan yang tidak bisa dilanggar sekecil apapun dalam kedinasan karena akan berpengaruh pada tugas dan karier Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa rumah tangga merupakan salah satu unsur penting setiap prajurit untuk dapat berkonsentrasi pada tugas pokok yang dibebankan kepada setiap prajurit, keretakan rumah tangga akan sangat mempengaruhi tugas pokok setiap prajurit oleh karenanya Terdakwa sebagai seorang perwira sekaligus kepala rumah tangga bila menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan seharusnya secepatnya mencari jalan keluar dengan meminta saran dari Koamandan Kesatuan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi mencari solusi sendiri dengan menikah lagi yang tentunya bukan jalan keluar melainkan menjadi persoalan baru yang tentunya perbuatan yang salah dan pantas untuk diberi hukuman.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuan Terdakwa yaitu Kohanudnas TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik serta saat ini Terdakwa sudah menceraikan istrinya yang kedua sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa untuk berkomitmen menegakkan kembali tata kehidupan di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim perlu mengurangi pidananya dari tuntutan Oditur Militer dalam batas-batas kewajaran yang dianggap patut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Cicendo Bandung Nomor : 590/51/XII/2004 tanggal 25 Desember 2004 antara Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti.
- b. 2 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti.
- c. 2 (dua) lembar foto TKP Hotel Majesty di Jln. Surya Sumantri No. 91 Bandung.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan semua barang bukti surat merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BARUTO LUCKY AFIAN KAPTEN KAL NRP. 530369 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Cicendo Bandung Nomor : 590/51/XII/2004 tanggal 25 Desember 2004 antara Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti.
- b. 2 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa dengan Sdri. Mienerva Sulistyanti.
- c. 2 (dua) lembar foto TKP Hotel Majesty di Jln. Surya Sumantri No. 91 Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH., MH. Mayor Chk Nrp. 563660 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Yafiza Gutubela, SH Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Penasehat Hukum Agus Suprpto, SH Mayor Sus Nrp. 525135 dan Suhartono, SH Mayor Sus Nrp. 528374, dan Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.  
Letkol Chk Nrp. 539835

Hakim Anggota – I

Ttd

Ahmad Gawi, SH., MH.  
Mayor Chk Nrp. 563660

Hakim Anggota – II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Sukarto, SH.  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068  
**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Panitera

Sukarto, SH.  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)